



PUTUSAN

Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIANSYAH alias DIAN bin ARFAN MAHMUD;**
Tempat Lahir : Pangkal Pinang – Provinsi Bangka Belitung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 3 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Depati Amir RT.003 RW.002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias DIAN ARFAN MAHMUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH alias DIAN ARFAN MAHMUD dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak kardus dengan nomor resi 1120100031 dengan tujuan Bapak ANDI 082171951053 Jalan Fatmawati GG Gabus Kecamatan Gebek Perumahan Aviona Selindung Baru Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung, yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat kotor (*brutto*) 1476.00 gram (seribu empat ratus tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) buah kotak bembeng, 2 (dua) bungkus kacang campur, 7 (tujuh) bungkus biskuit roma 4 (empat) bungkus biskuit slai olai, 3 (tiga) bungkus biskuit goodbis;
 2. 1 (satu) buah kotak kardus dengan nomor resi 1120100259 dengan tujuan Bapak ANDI 082171951053 Jalan Fatmawati GG Gabus Kecamatan Gebek Perumahan Aviona Selindung Baru Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, yang berisikan 2 (dua) kotak kue lapis legit, 1 (satu) kotak kue bolu apollo, 1 (satu) bungkus biskuit Goodbis, 2 (dua) bungkus biskuit slai olai, 12 (dua belas) bungkus roti hatari;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih beserta kartu di dalamnya;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 3 dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran PT. Semangat Persada;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Lion Parcel dengan nomor resi 1120100031;

6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Lion Parcel dengan nomor resi 1120100259;

Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 6 tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH alias DIAN ARFAN MAHMUD;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Tpg., tanggal 1 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias DIAN bin ARFAN MAHMUD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus dengan nomor resi 1120100031 dengan tujuan Bapak ANDI 082171951053 Jalan Fatmawati GG Gabus Kecamatan Gebek Perumahan Aviona Selindung Baru Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat kotor (*brutto*) 1476.00 gram (seribu empat ratus tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) buah kotak bembeng, 2 (dua) bungkus kacang campur, 7 (tujuh) bungkus biskuit roma 4 (empat) bungkus biskuit slai olai, 3 (tiga) bungkus biskuit goodbis;
 - 1 (satu) buah kotak kardus dengan nomor resi 1120100259 dengan tujuan Bapak ANDI 082171951053 Jalan Fatmawati GG Gabus Kecamatan

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebek Perumahan Aviona Selindung Baru Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung, yang berisikan 2 (dua) kotak kue lapis legit, 1 (satu) kotak kue bolu apollo, 1 (satu) bungkus biskuit Goodbis, 2 (dua) bungkus biskuit slai olai, 12 (dua belas) bungkus roti hatari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran PT. Semangat Persada;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Lion Parcel dengan nomor resi 1120100031;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Lion Parcel dengan nomor resi 1120100259;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih beserta kartu di dalamnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardiansyah alias Dian bin Arfan Mahmud;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN.Tpg., *juncto* Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa yang membuka usaha bengkel mobil dirumahnya di datangi oleh Aceng (DPO) untuk memperbaiki mobilnya, Aceng sekalian minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket miliknya di rumah Hendra (DPO). Terdakwa tidak merasa curiga karena telah berteman lama dengan Aceng, Terdakwa juga tidak menanyakan paket apa yang akan diambil, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi paket yang diminta ambikan oleh Aceng, Aceng juga tidak memberitahukan Terdakwa tentang apa isi paket tersebut, Terdakwa baru mengetahui paket tersebut berisi sabu seberat 36,5 (tiga puluh enam koma lima) gram setelah dibuka bersama Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel, Terdakwa justru telah membantu Petugas Kepolisian dengan menunjukan dan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh saudara Aceng dan memberitahukan nomor HP Aceng, namun Aceng tidak ditemukan dan Aceng tidak pernah datang lagi mengambil titipan sabu yang disuruh terimanya oleh Terdakwa dan juga tidak pernah lagi memperbaiki mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang relevan tersebut, rangkaian perbuatan materiil Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kesatu maupun Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Harika Nova Yeri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 240 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)